



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing perangkat daerah provinsi, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/

pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri, dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui Dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pencapaian rencana kerja Kementerian.
- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
- (4) Program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi oleh gubernur dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit kerja sekretariat pada organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan nomenklatur tunggal; atau
 - b. unit kerja yang membidangi koperasi dan usaha kecil, dan menengah pada organisasi perangkat daerah dengan nomenklatur nontunggal.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan;
 - b. pelaksanaan petugas penyuluh koperasi lapangan daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan operasional pusat layanan usaha terpadu daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - d. promosi produk usaha kecil dan menengah daerah di SMESCO Indonesia;
 - e. pelaksanaan satuan tugas pengawas koperasi;
 - f. pelaksanaan pendataan lengkap dalam rangka penyelenggaran basis data tunggal koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah menggunakan sistem informasi data tunggal koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - g. pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tercapainya target pada program prioritas Kementerian.

Pasal 4

- (1) Dana Dekonsentrasi dialokasikan kepada gubernur melalui organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (2) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan DIPA petikan pada masing-masing organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (3) Pengaturan mengenai mekanisme usulan, tahapan, dan penetapan anggaran Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 5

Anggaran Dekonsentrasi tidak dapat digunakan untuk:

- a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri;
- b. perawatan bangunan kantor milik pemerintah daerah;
- c. kegiatan pengadaan yang dapat menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian; dan
- d. kegiatan lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur wajib:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah serta menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
 - b. menyiapkan organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- c. menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian; dan
 - d. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri dapat:
- a. memberikan surat teguran kepada gubernur;
 - b. menunda pencairan Dana Dekonsentrasi; atau
 - c. menghentikan pencairan Dana Dekonsentrasi.
- (3) Penundaan dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di provinsi meliputi:
- a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar;
 - d. bendahara pengeluaran; dan
 - e. bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex officio* dijabat oleh kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (4) Pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran.

- (5) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan pada masa tahun berjalan dapat melanjutkan tugasnya di tahun anggaran berikutnya sebelum ada penetapan baru.
- (6) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.

Pasal 8

Gubernur dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada kuasa pengguna anggaran.

Pasal 9

- (1) Pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan, serta diutamakan memiliki sertifikat di bidangnya.
- (2) Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian, dan loyalitas.

Pasal 10

Penyusunan dan penelaahan DIPA atau rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan DIPA serta standar biaya masukan.

Bagian Kedua
Perubahan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 11

- (1) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi pada tahun berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari unit kerja eselon I.
- (3) Persetujuan dari unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan revidi oleh Inspektorat Kementerian.

Bagian Ketiga
Tertib Administrasi

Pasal 12

- (1) Administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (2) Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran Dana Dekonsentrasi, sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara.
- (4) Kementerian melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan untuk menerapkan tertib administrasi pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab kepada gubernur atas pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi.

- (2) Kuasa pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan kepada gubernur mengenai realisasi anggaran dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah.
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) secara periodik per triwulan kepada Menteri.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga disampaikan setiap saat jika diperlukan kepada Menteri.
- (5) Laporan pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan:
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan
 - e. supervisi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan.

- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri melalui unit eselon I dan/atau Badan Layanan Umum.

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pengawasan pelaksanaan Dekonsentrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri melalui Inspektorat Kementerian.
- (4) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - b. kegiatan lain dalam rangka penugasan Kementerian untuk mendukung peningkatan kinerja di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan/atau
 - c. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian disampaikan kepada Menteri.

Pasal 16

Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengalokasian program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi di tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan

Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1788), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KEMENKOP-UKM

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM,
KEGIATAN, DAN ANGGARAN
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Keuangan
 - A. Kedudukan

Kedudukan perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan bertempat di organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - B. Tujuan

Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan antara lain adalah:

 - 1) sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah;
 - 2) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan Dana Dekonsentrasi;
 - 3) melakukan pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi dan keuangan; dan
 - 4) memfasilitasi tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
 - C. Dana Dekonsentrasi bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan digunakan antara lain untuk:
 - 1) Perencanaan
 - a. membiayai rapat koordinasi dan fasilitasi konsultasi ke pusat; dan
 - b. memfasilitasi dukungan pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi konsultasi ke pusat.

- 2) Monitoring dan evaluasi
Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Kementerian, meliputi:
 - a. petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL);
 - b. satgas pengawas;
 - c. pusat layanan usaha terpadu (PLUT);
 - d. fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha kecil dan menengah daerah di SMESCO Indonesia;
 - e. pendataan; dan
 - f. kegiatan strategis lainnya.
- 3) Keuangan
 - a. memfasilitasi tim SAI untuk mengikuti rapat koordinasi ke tempat tujuan; dan
 - b. memfasilitasi honorarium tim SAI.
- 4) Fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan kegiatan.

D. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

A. Kedudukan

- 1) kedudukan PPKL adalah pegawai non aparatur sipil negara (Non-ASN) yang dinyatakan dalam surat pernyataan tenaga Non-ASN dalam setiap tahun anggaran;
- 2) kedudukan koordinator PPKL adalah pegawai negeri sipil pada organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 3) PPKL berkedudukan sesuai penugasan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- 4) PPKL ditetapkan berdasarkan hasil rekrutmen yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perkoperasian;
- 5) PPKL ditetapkan oleh kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui surat keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi.

B. Tujuan

PPKL bertujuan untuk membantu organisasi Perangkat Daerah Provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam melakukan penyuluhan dan pendataan koperasi serta tugas-tugas penyuluhan lainnya.

C. Penetapan Surat Keputusan tentang Penetapan PPKL

- 1) kepala dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah kabupaten/kota mengusulkan nama-nama PPKL dan koordinator PPKL kepada kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 2) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah mengusulkan nama-nama PPKL untuk ditetapkan oleh Kementerian melalui Deputi Bidang Perkoperasian;
- 3) Deputi Bidang Perkoperasian melakukan pemeriksaan terhadap usulan nama-nama PPKL dari organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- 4) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan PPKL dan Koordinator PPKL pada tahun anggaran berjalan.

D. Pergantian, pemberhentian, atau perpindahan PPKL.

PPKL dapat diganti, diberhentikan atau dipindahkan karena alasan:

- 1) PPKL mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela tanpa menuntut hak apapun di atas surat bermaterai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri;
- 2) PPKL dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan selama bertugas pada tahun anggaran berjalan, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian organisasi Perangkat Daerah Provinsi/daerah istimewa atau kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dan

mendapatkan persetujuan Deputi Bidang Perkoperasian berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja;

- 3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan/atau angka (2), Deputi Bidang Perkoperasian menginformasikan penerimaan terbuka (*open recruitment*) bagi PPKL calon pengganti melalui *website* atas dasar usulan dari organisasi Perangkat Daerah Provinsi/daerah istimewa atau kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan penerimaan dan seleksi;
- 4) perpindahan PPKL dapat dilakukan jika dalam kondisi:
 - a. kebijakan Kementerian dalam realokasi kebutuhan PPKL berdasarkan analisa kinerja dan beban kerja PPKL setiap tahunnya; dan
 - b. terdapat kecukupan tenaga penyuluh pada satu wilayah provinsi/daerah istimewa atau kabupaten/kota,
- 5) Deputi Bidang Perkoperasian berhak memutuskan calon pengganti dimaksud.

E. Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi bagi PPKL

- 1) Kementerian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi bagi PPKL;
- 2) anggaran Dana Dekonsentrasi dialokasikan berdasarkan kinerja PPKL melalui evaluasi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perkoperasian;
- 3) berdasarkan hasil evaluasi, Deputi Bidang Perkoperasian dapat memindahkan alokasi Dana Dekonsentrasi PPKL dari satu provinsi ke provinsi lainnya pada tahun berikutnya;
- 4) Dana Dekonsentrasi digunakan antara lain untuk:
 - a. membiayai honorarium PPKL dan koordinator PPKL selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - b. pemberian tunjangan keagamaan;
 - c. tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - d. bimbingan teknis atau pelatihan perkoperasian;
 - e. biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan penyuluhan ke lokasi di lapangan;

- f. perjalanan dinas dalam rangka menghadiri forum koordinasi dan evaluasi; dan/atau
- g. fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan.

F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)

A. Kedudukan

- 1) kedudukan konsultan pendamping PLUT-KUMKM adalah pegawai non aparatur sipil negara yang dinyatakan dalam surat pernyataan pegawai non aparatur sipil negara dalam setiap tahun anggaran;
- 2) konsultan pendamping PLUT-KUMKM berkedudukan sesuai penugasan di wilayah provinsi/daerah istimewa atau kabupaten/kota;
- 3) konsultan pendamping PLUT-KUMKM bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran atau sesuai dengan alokasi Dana Dekonsentrasi yang tersedia;
- 4) konsultan pendamping PLUT-KUMKM bertugas mengikuti ketentuan lain terkait dengan bidang tugasnya.

B. Tujuan

- 1) meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, jangkauan dan kualitas layanan pendampingan daya saing dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan wirausaha; dan
- 2) mendorong percepatan digitalisasi dan peningkatan jumlah koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan wirausaha.

C. Penetapan konsultan pendamping PLUT-KUMKM

- 1) rekrutmen konsultan pendamping dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk Kementerian c.q Deputi Bidang Kewirausahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) peserta yang mengikuti rekrutmen konsultan pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
 - d. tidak sedang terikat perjanjian kontrak kerja dengan pihak manapun;
 - e. pendidikan minimal Strata Satu (S1) atau yang disetarakan;
 - f. memiliki kompetensi dan pengalaman mendampingi koperasi atau usaha mikro dan usaha kecil atau wirausaha di bidang pemasaran, manajemen, sumber daya manusia, operasional, hukum dan/atau ilmu lain yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - g. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI atau pegawai tetap/tidak tetap yang mendapat honorarium bulanan yang bersumber dari APBN atau APBD; dan
 - h. bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi dan menerima hasil seleksi yang dilaksanakan.

D. Pergantian atau pemberhentian konsultan pendamping PLUT-KUMKM yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dilakukan oleh Kementerian dan/atau organisasi Perangkat Daerah Provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui tahapan seleksi dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf C.

E. Dana Dekonsentrasi bagi konsultan pendamping PLUT-KUMKM digunakan antara lain untuk:

- 1) membiayai honorarium konsultan pendamping PLUT-KUMKM selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan jenjang pendidikan;
- 2) pemberian tunjangan keagamaan;
- 3) biaya asuransi;

- 4) bimbingan teknis atau pelatihan, kegiatan kurasi produk usaha kecil dan menengah ekspor;
- 5) transport dalam rangka pelaksanaan pendampingan PLUT-KUMKM di lapangan;
- 6) membiayai perjalanan dinas dalam rangka:
 - a. menghadiri forum koordinasi dan evaluasi;
 - b. uji sertifikasi kompetensi pendamping PLUT-KUMKM;
 - c. Peningkatan kapasitas konsultan pendamping PLUT-KUMKM; dan
 - d. temu solusi pengelola Dekonsentrasi PLUT-KUMKM ke kabupaten/kota; dan/atau
- 7) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan.

F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Promosi Produk Usaha Kecil dan Menengah Daerah di SMESCO Indonesia

A. Kedudukan

- 1) promosi produk usaha kecil dan menengah daerah di SMESCO Indonesia merupakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk usaha kecil dan menengah unggulan daerah dari seluruh Indonesia di SMESCO Indonesia;
- 2) produk usaha kecil dan menengah yang difasilitasi merupakan produk yang telah dikurasi oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah seluruh Indonesia dan disetujui oleh SMESCO Indonesia; dan
- 3) kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran dilakukan baik secara *offline* berupa *display* pada paviliun provinsi di SMESCO Indonesia maupun secara *online* melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait serta aktivitas promosi pendukungnya.

B. Tujuan

Promosi produk usaha kecil dan menengah daerah di SMESCO Indonesia bertujuan memberikan layanan promosi dan pemasaran produk-produk usaha kecil dan menengah unggulan dari seluruh

Indonesia dalam rangka meningkatkan produktivitas, akses pasar, nilai tambah, dan daya saing para mitra usaha kecil dan menengah.

C. Dana Dekonsentrasi pada promosi produk usaha kecil dan menengah daerah di SMESCO Indonesia digunakan antara lain untuk:

- 1) biaya sewa ruang di gedung SMESCO Indonesia yang dibayarkan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah seluruh Indonesia pada triwulan I tahun berjalan;
- 2) pengadaan *display* produk disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui oleh SMESCO Indonesia;
- 3) pengadaan tas belanja sesuai hasil koordinasi dengan SMESCO Indonesia;
- 4) pengiriman produk dilakukan secara rutin;
- 5) fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran produk usaha kecil dan menengah melalui *event* dan/atau *display* baik yang pelaksanaan berada di SMESCO Indonesia maupun tempat promosi lainnya di daerah.

D. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Satuan Tugas Pengawas Koperasi

A. Kedudukan

- 1) kedudukan satuan tugas pengawas koperasi adalah aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- 2) satuan tugas pengawas koperasi berkedudukan sesuai penugasan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- 3) satuan tugas pengawas koperasi bertugas berdasarkan surat keputusan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi.

- 4) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah menetapkan satuan tugas pengawas koperasi yang terdiri dari:

Pengarah: Kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Ketua : Kepala bidang yang membidangi pengawasan koperasi di tingkat provinsi.

Anggota : terdiri dari organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

B. Tujuan

- 1) meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- 2) meningkatkan fungsi pengawasan koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaannya; dan
- 3) mendorong pengelolaan koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jati diri koperasi.

C. Penetapan satuan tugas pengawas koperasi

- 1) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah menetapkan surat keputusan yang berisi nama-nama satuan tugas pengawas koperasi;
- 2) satuan tugas pengawas koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. golongan paling rendah Penata Muda (III/a); dan
 - c. memiliki pengetahuan dan memahami peraturan tentang perkoperasian,
- 3) kepala organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah menyampaikan keputusan pembentukan satuan tugas pengawas koperasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Deputi Bidang Perkoperasian.

D. Satuan tugas pengawas koperasi dapat diganti atau diberhentikan dengan alasan:

- 1) satuan tugas pengawas koperasi mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela tanpa menuntut hak apapun di atas surat bermaterai;
- 2) satuan tugas pengawas koperasi dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan selama bertugas pada tahun sebelumnya, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian; dan
- 3) satuan tugas pengawas koperasi yang telah berhenti dapat digantikan melalui surat keputusan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil, dan menengah.

E. Dana Dekonsentrasi bagi satuan tugas pengawas koperasi digunakan antara lain untuk:

- 1) membiayai honorarium satuan tugas pengawas koperasi selama masa kerja yang ditetapkan;
- 2) bimbingan teknis atau pelatihan perkoperasian;
- 3) biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan ke lokasi di lapangan;
- 4) membiayai perjalanan dinas dalam rangka menghadiri forum koordinasi dan evaluasi dan/atau pendidikan dan pelatihan; dan
- 5) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan.

F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pendataan Lengkap KUMKM

A. Kedudukan

- 1) pendataan lengkap KUMKM dalam rangka penyelenggaraan basis data tunggal koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah menggunakan sistem informasi data tunggal koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (SIDT-KUMKM) di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

- 2) petugas pendataan lengkap KUMKM (enumerator) adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dan ditetapkan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan perjanjian kerja yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - 3) Petugas pendataan lengkap KUMKM (enumerator) bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dengan jangka waktu dan target data yang telah ditentukan dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi.
- B. Penetapan petugas pendataan lengkap KUMKM (enumerator)
- 1) petugas pendataan lengkap KUMKM (enumerator) diangkat berdasarkan usulan organisasi perangkat daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota dan ditetapkan oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang selanjutnya dilaporkan kepada deputy pemilik program; dan
 - 2) wilayah penugasan enumerator ditentukan oleh koordinator enumerator yang selanjutnya disebut koordinator dan ditetapkan oleh deputy pemilik program sebagai bagian dari kelompok kerja melalui surat penetapan dengan mempertimbangkan usulan organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- C. Petugas pendataan lengkap KUMKM (enumerator) dapat diganti atau diberhentikan karena alasan:
- 1) petugas pendataan lengkap KUMKM (Enumerator) dinilai tidak dapat menyelesaikan target yang telah diperjanjikan;
 - 2) organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat mengusulkan kepada organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah terkait enumerator

calon pengganti untuk menyelesaikan target yang telah diperjanjikan;

- 3) dalam hal pengajuan enumerator calon pengganti, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat menugaskan enumerator yang telah menyelesaikan target sebelum jangka waktu berakhir, berdasarkan masukan dan pertimbangan dari koordinator untuk memenuhi target kabupaten/kota yang belum tercapai dalam waktu yang telah ditetapkan.

D. Insentif pendataan lengkap KUMKM

- 1) dasar pemberian insentif ditentukan dari perolehan data oleh enumerator yang telah diverifikasi oleh verifikator dengan nilai per unit data sesuai dengan anggaran yang ditetapkan;
- 2) unit data adalah satuan jumlah dari kuesioner/responden yang akan di data;
- 3) verifikator adalah petugas yang melakukan pengecekan kesesuaian isian kuesioner, memastikan konsistensi pengisian kuesioner, dan memastikan variable yang dijadikan mandatori pada kuesioner terisi;
- 4) keterisian variable per unit data yang dijadikan mandatori pada kuesioner, merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi sebagai dasar pemberian insentif yang besarnya sesuai dengan satuan anggaran yang ditetapkan;
- 5) administrator adalah petugas yang melakukan rekapitulasi jumlah data terverifikasi per enumerator sebagai dasar pemberian insentif dengan perhitungan satuan jumlah anggaran yang ditetapkan per unit data dikalikan jumlah unit data yang terferifikasi; dan
- 6) target data per enumerator ditetapkan berdasarkan target yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perjanjian kerja antara enumerator dengan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah.

E. Tujuan

Melakukan pendataan lengkap KUMKM dalam rangka penyelenggaraan basis data tunggal KUMKM menggunakan sistem informasi data tunggal koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (SIDT-KUMKM) di wilayah provinsi dan kabupaten/kota terpilih.

F. Penetapan kelompok kerja pendataan lengkap KUMKM

- 1) kelompok kerja pendataan lengkap KUMKM terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung Jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota (administrator dan verifikator); dan
 - f. koordinator enumerator,
- 2) organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota untuk mengusulkan nama-nama kelompok kerja pendataan lengkap KUMKM kepada organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 3) organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Pusat Statistik provinsi untuk mengusulkan nama-nama kelompok kerja pendataan lengkap KUMKM provinsi dan kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh deputi pemilik program;
- 4) atas dasar usulan organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah, deputi pemilik program menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok Kerja Pendataan Lengkap KUMKM; dan
- 5) Dalam kondisi tertentu penetapan kelompok kerja dapat dilakukan berbeda dengan mempertimbangkan pendelegasian deputi pemilik program.

- G. Dana Dekonsentrasi bagi pendataan lengkap KUMKM digunakan antara lain untuk:
- 1) membiayai rapat-rapat koordinasi dan/atau sinkronisasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) memfasilitasi perjalanan dinas koordinasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - 3) memfasilitasi dukungan pelaksanaan *Training of Trainer* (TOT) kepada personel organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan usaha kecil dan menengah dan bimbingan teknis terhadap enumerator pada tingkat provinsi;
 - 4) memfasilitasi dukungan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap enumerator pada tingkat kabupaten/kota;
 - 5) memfasilitasi honorarium kelompok kerja pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - 6) insentif pengumpulan data bagi enumerator (data valid pada sistem SIDT-KUMKM); dan
 - 7) fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan kegiatan.
- H. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001